



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN SAstra ARAB
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FANJAMIL CALLIGRAPHY**



Nomor: 15.3.5/ UN32.2.5.3/KM/2021

Nomor:

Pada Hari Senin, tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-03-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.** : Ketua Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Aris Liswanto, S.Pd.,M.Pd.I** : Pimpinan Galery Fanjamil Calligraphy, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fanjamil yang beralamat di Lesanpuro Kedungkandang Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kaligrafi sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua pihak, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang kaligrafi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua pihak dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga dan peningkatan kualitas sumber daya melalui program- program lokakarya, pelatihan, penelitian, dan pengabdian.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan kualitas kegiatan akademik melalui kegiatan magang, workshop, pelatihan, dan kegiatan akademik lainnya terkait bidang kaligrafi.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan ini sejumlah Rp 37.000.000. Pembiayaan dibebankan pada kedua belah pihak.

Pasal 5

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-03-2021) sampai dengan tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-03-2024) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

Pasal 6

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Malang, 15 Maret 2021

Pihak Pertama



Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum
NIP 197404271998032002

Pihak Kedua



Aris Liswanto, S.Pd.,M.Pd
NIP -